



PUTUSAN
No. 1041 K/Pdt/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ROSYATI binti M. YUSUF, bertempat tinggal di Jalan Sungai Brantas, Watampone, Kabupaten Bone ;
Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat I/Pembanding ;

melawan :

H. MADDE, bertempat tinggal di BTN Pepabri Blok B2 No.11 Watampone ;
Termohon Kasasi, Penggugat/Terbanding ;

dan :

1. IFIAN bin JUMADING, bertempat tinggal di Jalan Sungai Brantas, Watampone, Kabupaten Bone ;

2. ASRIL bin ABDULLAH, tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia ;

Para Turut Termohon Kasasi, dahulu para Tergugat II, III/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi sebagai para Tergugat I, II dan III dimuka persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa, Penggugat menuntut kepada para Tergugat ganti rugi harga sebuah rumah batu yang ditaksir harganya sekarang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) terletak di Jalan Pepaya No.3 Watampone, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Daerah Tingkat II Bone ;

Bahwa rumah batu bersama tanahnya adalah milik Penggugat yang diperoleh dari hasil usaha Penggugat sendiri ;

Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2000, Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat III atas suruhan Tergugat I mendatangi rumah kontrakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Vera milik Penggugat dengan mengendarai motor milik Tergugat I dengan membawa minyak bensin sebanyak 1 (satu) jerigen, setelah sampai di rumah Penggugat yang dikontrak oleh Perempuan Vera, Tergugat III menyiramkan bensin yang dibawa oleh Tergugat III ke lantai ruangan tengah milik Penggugat, Tergugat III mengeluarkan korek api kemudian membakar rumah milik Penggugat tersebut;

Bahwa setelah Tergugat III membakar rumah milik Penggugat, Penggugat mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan para Tergugat, para Tergugat sudah dijatuhi hukuman sesuai perbuatan yang telah diperbuat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah dan rumah terletak di Jalan Sungai Brantas No.3, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupatn Daerah Tingkat II Bone/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum ganti rugi harga rumah batu bersama dengan tanahnya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) adalah sah milik Penggugat ;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum/bertentangan dengan hukum karena membakar rumah milik orang lain dan akibat perbuatan para Tergugat Pengadilan Negeri Wampon e telah menjatuhi hukuman kepada masing-maing para Tergugat ;
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi harga rumah batu bersama dengan tanahnya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Watampone atas barang-barang milik para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak adalah sah dan benar ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah

Hal 2 dari 6 hal. Put.No.1041 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 74/Pdt.G/2001/PN.Wtp tanggal 17 April 2002 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat II membakar rumah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Watampone sesuai berita acara penyitaan No. 05/B.A-PDT.G/2001/PN.WTP tanggal 8 Nopember 2001 ;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 29/PDT/2004/PT.MKS tanggal 19 April 2004 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima pemeriksaan tingkat banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wampone No. 74/Pdt.G/2001/PN.WTP tanggal 17 April 2002 sehingga amar lengkapnya berbunyi :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
 - Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat II membakar rumah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
 - Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Watampone sesuai berita acara penyitaan No.05/B.A-PDT.G/2001/PN.WTP tanggal 8 Nopember 2001 ;
 - Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Hal 3 dari 6 hal. Put.No.1041 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I/Pembanding pada tanggal 13 Desember 2004 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Desember 2004 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.74/Pdt.G/2001/PN.WTP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watam-pone, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Januari 2005 ;

Bahwa, setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 26 Januari 2005 telah diberitahu dengan tentang memori kasasi dari Tergugat I/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 2 Pebruari 2005;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena mengabulkan tuntutan ganti rugi tanpa dasar perhitungan atau rincian kerugian secara riil (nyata) yang didukung oleh perhitungan-perhitungan yang dapat diterima akal sehat terhadap bangunan yang terbakar tersebut ;
2. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena untuk menentukan nilai ganti rugi secara riil seharusnya melalui tim penilai (appraisal) dari dinas yang berkompeten ;
3. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum tentang nilai rumah Termohon Kasasi/Penggugat yang terbakar tersebut padahal Pemohon Kasasi/Tergugat I menilai harga rumah tersebut tidak lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan ke-1, ke-2 dan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula terbakarnya rumah Termohon Kasasi/Penggugat adalah akibat perbuatan Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi/para Tergugat sehingga Pemohon Kasasi dan para



Turut Termohon Kasasi/para Tergugat wajib dibebani ganti kerugian, tetapi karena besarnya kerugian yang dialami tidak dirinci oleh Termohon Kasasi/Penggugat maka besarnya ganti rugi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) telah memenuhi rasa keadilan karena didasarkan pada kemampuan Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi/para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Makassar) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **ROSYATI binti M. YUSUF** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ROSYATI binti M. YUSUF** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 6 Pebruari 2006**, oleh Artidjo Alkostar, SH,LLM, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH, MH dan I Made Tara, SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis berserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ny.Mariana Sondang M.P, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

Ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH, MH
Ttd./ I Made Tara, SH

ttd./Artidjo Alkostar, SH,LLM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp. 493.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-
	=====

Panitera Pengganti :
ttd./ Mariana Sondang M.P, SH